



P U T U S A N

No. 2748 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PATI DG. TARRING Binti DAUD, bertempat tinggal di Kampung Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Madi Dg. Nai, beralamat di Kampung Garassi, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n:

Hj. SAWIAH Binti SATING, bertempat tinggal di Jl. Kumala II (Kumala Asri A3), Kota Makassar,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1966 Lel. Sating, Hj. Sawiah Binti Sating dan Pabulo Dg. Mabella, telah menggugat Halisa Dg. Kanang, (Ibu dari Tergugat) di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan daftar perkara No. 167/1964/37/BI/1966, atas penguasaan tanpa hak dari tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Benteng Somba Opu (dahulu Kampung Pattung), Kecamatan Barombong (dahulu Kecamatan Pallangga), Kabupaten Gowa sebanyak 46 petak, dikenal dengan Lompo Bandang, yang terdiri dari 3 kelompok masing-masing sebagai berikut:
 - Sawah yang bernama Luarrang, dengan Persil No. 64 S.III seluas 83 Are yang terdiri dari 9 petak kecil;
 - Sawah yang bernama Pattung Keke, dengan Persil No. 65 S.III seluas 188 Are yang terdiri dari 18 petak kecil;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah yang bernama Luarrang, Sambutaya, Lumua, Lanraya, Kalli-Kalliya, dengan Persil 15 D.II seluas 189 Are yang terdiri dari 16 petak kecil (dahulu 19 petak kecil);

Namun sawah yang bernama Luarrang, Sambutaya, Lumua, Lanraya, Kalli-Kalliya yang dikenal dengan Lompo Bandang, Persil No. 29 S.II (dahulu Persil 15 D.II) Kohir 364 C.I luas lebih kurang 2 Ha tercatat atas nama Sawiah Binti Sating yang terdiri dari 16 petak kecil (dahulu 19 petak) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Asis Dg. Ramma, S. Muhtar Tuppu, Kadir Pete, Haji Sila, Hamansyah B. Sumang;

Sebelah timur : berbatasan dengan jalanan;

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Talebe, Hanapin, Mainna, Jaugi, Pati, Pabila, Jaba, Nurdin (berada dalam wilayah Makassar);

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Cuceng Baso (berada dalam wilayah Makassar);

Telah diserobot dan dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa tanah tersebut di atas awalnya adalah milik dari kakek Penggugat yang bernama Rei Bin Damang yang dimiliki sejak zaman Belanda, kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu Lel. Sating (orang tua Penggugat) setelah Lel. Sating meninggal dunia lalu tanah tersebut beralih ke Penggugat (Hj. Sawiah Binti Sating) selaku ahli waris dari Lel. Sating;
3. Bahwa sekitar tahun 1964-1965 Halisa Dg. Kanang (orang tua Tergugat) menyerobot/menguasai tanpa hak tanah milik orang tua Penggugat (Sating) dan pada tahun 1966 orang tua Penggugat (Sating) menggugat orang tua Tergugat (Halisa Dg. Kanang) sebagaimana pada poin 1 dan gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian yang dituangkan dalam Akte Perdamaian dan diputus di muka persidangan pada tanggal 14 Maret 1967 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian;
4. Bahwa dalam Akta Perdamaian tersebut orang tua Tergugat (Halisa Dg. Kanang) bersedia menyerahkan objek sengketa, yang mana akhirnya objek sengketa tersebut dikuasai/dikerjakan kembali oleh orang tua Penggugat (Lk. Sating) dan Pabulo Dg. Pabella selama puluhan tahun lamanya;
5. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat (Lk. Sating) dan Pabulo Dg. Mabella objek sengketa dikuasai/dikerjakan oleh Hj. Sawiah Binti Sating (Penggugat) selaku ahli waris dari Lel. Sating dan Abd. Rauf Dg. Pawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tahun 2007 diserobot/dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Pati Dg. Tarring Binti Daud (ahli waris dari Halisa Dg. Kanang) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa dengan cara penyerobotan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, yang nyata-nyata telah melanggar Akta Perdamaian dalam perkara daftar No. 167/1964/37/BI/1966 tanggal 14 Maret 1967, yang berlaku mengikat, bukan hanya bagi para pihak (orang tua Penggugat dan Tergugat) tetapi juga mengikat ahli waris kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat (Pati Dg. Tarring Binti Daud anak dari Halisa Dg. Kanang);
7. Bahwa Penggugat sudah menegur Tergugat atas tindakannya melakukan penyerobotan tersebut, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat dengan alasan objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan putusan perkara No. 119/1960.Sungg., padahal objek perkara yang dimaksud dalam putusan No. 119/1960.Sungg. adalah Lombo Garassi bukan Lombo Bandang yang merupakan milik Penggugat yang sekarang ini menjadi objek sengketa, hal inilah sehingga Penggugat pun mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa untuk menjaga agar objek sengketa tidak dialihkan ke tangan orang lain maka dapat kiranya Pengadilan Negeri Sungguminasa memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan di atas objek perkara;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka mohon kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang Mulia agar berkenan memanggil kedua belah pihak berperkara kemudian menyidangkan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa, dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya setelah putusan ini dibacakan:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan segala aktifitas dan kegiatan yang dilakukan diatas objek sengketa tersebut;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini, yang terletak di Kelurahan Benteng Somba Opu (dahulu Kampung Pattung), Kecamatan Barombong (dahulu Kecamatan Pallangga), Kabupaten Gowa, sawah yang bernama Luarrang, Sambutaya, Lumua, Lanraya, Kalli-Kalliya yang dikenal dengan Lompo Bandang Persil No. 29 S.II (dahulu Persil 15 D.II) Kohir 364 C.I, luas kurang lebih 2 Ha tercatat atas nama Sawiah Binti Sating yang terdiri dari 16 petak kecil (dahulu 19 petak) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Asis Dg. Ramma, S. Muhtar Tuppu, Kadir Pete, Haji Sila, Hamansyah B. Sumang;
Sebelah timur : berbatasan dengan jalanan;
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Talebe, Hanapin, Mainna, Jaugi, Pati, Pabila, Jaba, Nurdin (berada dalam wilayah Makassar);
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Cuceng Baso (berada dalam wilayah Makassar);
Adalah hak milik dari Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat, dan/atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara ini;
- . Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding ataupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Rauf Dg. Pawa hanya akal-akalan dan merekayasa supaya menjadi pihak sebagai Penggugat dalam perkara a quo dengan tujuan untuk menguasai (memiliki tanah sengketa, karena Abd. Rauf Dg. Pawa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 27/Pdt.G/2009/PN.Sungg., bertindak sebagai Penggugat mengaku, sebagai ahli waris Pabulo Dg. Mabella, akan tetapi terbukti di persidangan bahwa Abd. Rauf Dg. Pawa tidak ada hubungan keluarga dengan Pabulo Dg. Mabella, berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi-saksinya Penggugat sendiri dan saksi-saksi Tergugat bahwa Abd. Rauf Dg. Pawa tidak ada hubungan keluarga dengan Pabulo Dg. Mabella. Kemudian sekarang dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Sungg. Abd. Rauf Dg. Pawa tampil bertindak sebagai Penggugat sebagai Kuasa Insidentil Hj. Sawiah Binti Sating sedangkan menurut aturan hukum yang berlaku untuk menjadi kuasa insidentil harus ada hubungan keluarga antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa dan dibuktikan dengan Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang bersangkutan;

Padahal berdasarkan keterangan saksi-saksinya Penggugat sendiri dan saksi-saksi Tergugat di persidangan di bawah sumpah dalam perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2009/PN.Sungg., menerangkan bahwa antara Abd. Rauf Dg. Pawa dengan Sawiah Binti Sating tidak ada hubungan keluarga dan Abd. Rauf Dg. Pawa hanya sebagai penggarap sawahnya Sawiah Binti Sating;

Bahwa apabila Abd. Rauf Dg. Pawa mendapat Surat Keterangan dari Lurah yang bersangkutan bahwa ia Abd. Rauf Dg. Pawa ada hubungan keluarga dengan Sawiah Binti Sating, maka surat keterangan tersebut isinya adalah palsu, akan tetapi hal tersebut adalah permasalahan hukum yang tersendiri yang harus dibuktikan berdasarkan putusan Hakim Pidana;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak lengkap;

Bahwa Tergugat sebenarnya tiga orang bersaudara sebagai anak dari Halisa Dg. Kanang, dan ketiganya masih hidup sekarang, yaitu masing-masing bernama: Pati Dg. Tarring (Tergugat), Sumiati Dg. Ga'ga, dan Azis Dg. Ngeppe;

Jadi kalau Penggugat menggugat Tergugat sebagai ahli waris Halisa Dg. Kanang, maka seharusnya menggugat juga saudara-saudara Tergugat yang lain. Berdasarkan dengan alasan-alasan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka cukup alasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 19/PDT.G/2010/PN.SUNGG., tanggal 28 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 100/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 13 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 19/PDT.G/2010/PN.SUNGG., tanggal 28 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Kelurahan Benteng Somba Opu (dahulu Kampung Pattung), Kecamatan Barombong (dahulu Kecamatan Pallangga) Kabupaten Gowa, sawah yang bernama Luarrang, Sambutaya, Lumua, Lanraya, Kalli-Kalliya yang dikenal dengan Lompo Bandang Persil No. 29 S.II (dahulu Persil 15 D.II) Kohir 364 C.I, luas kurang lebih 2 Ha tercatat atas nama Sawiah Binti Satim yang terdiri dari 16 petak kecil (dahulu 19 petak) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Asia Dg. Ramma, S. Muhtar Tuppu, Kadir Pete, Haji Sila, Hamansyah B. Sumang;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Talebe, Hanapin, Maina, Jaugi, Pati, Pabila, Jaba, Nurdin (berada dalam wilayah Makassar);
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Cuceng Baso (berada dalam wilayah Makassar);
 - Adalah hak milik dari Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding/Penggugat;
 - Menghukum Terbanding/Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
 - Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/PDT.G/2010/PN.SUNGG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungguminasa, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 22 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Perundang-undangan, sebab Pengadilan Tinggi Makassar selaku Peradilan di tingkat banding sangat keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dengan mengabaikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dari awal memeriksa dan mengadili perkara ini secara baik dan benar menurut hukum;
- Bahwa seperti terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar halaman 8 tersebut, menilai dan mempertimbangkan bukti P2 berupa akta perdamaian dalam perkara perdata No. 167/1964/37/BI/1966 tanggal 14 Maret 1967 sebagai dasar untuk memenangkan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, padahal penilaian dan pertimbangan hukumnya sangat keliru sebab bukti P2 tersebut mengandung beberapa kelemahan dan keragu-raguan sehingga secara hukum sangat diragukan keabsahannya oleh karena:
 - a. Dilihat dari segi bentuknya putusan perdamaian tersebut memakai kertas segel dengan tiga cap segel sekaligus yakni tertera tahun 1963, tahun 1965 dan tahun 1966, bahwa jika itu benar sebuah putusan pengadilan maka sangat tidak mungkin menggunakan kertas segel yang memiliki tiga tahun pengeluaran yang berbeda-beda dan tertera dalam satu kertas segel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan tersebut sama sekali tidak memuat kata-kata atau Irrah-irrah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan syarat-syarat sahnya sebuah putusan haruslah memuat Irrah-irrah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus dengan 3 orang hakim dimana dalam putusan tersebut hanya satu orang hakim sementara aturan persidangan waktu itu sesuai dengan UU No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung Pasal 29 (1) disebutkan untuk sahnya suatu sidang diperlukan hadirnya 3 orang hakim, sementara dalam putusan perdamaian waktu itu hanya 1 orang hakim dan itupun hanya tanda tangan dan tidak tertera nama di bawahnya;
- c. Tidak ditemukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang dianggap telah melakukan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P2 tersebut dan untuk membuktikan adanya perdamaian tersebut tentunya kedua belah pihak membubuhkan tanda tangannya dalam sebuah surat perdamaian khusus sebagai pedoman dan pegangan Hakim untuk menjatuhkan putusan perdamaian tetapi dalam Putusan perdamaian tersebut ternyata tidak ditemukan persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perdamaian;
- d. Dalam putusan perdamaian tersebut tanah dengan gelar Luaranga, sambutaja, lumua, lanraja dan kali-kaliya persil 15 DII Luasnya 189 are tanpa menyebutkan nama Lompok maupun batas-batasnya sedangkan yang digugat oleh Termohon Kasasi pada saat ini adalah walaupun mempunyai gelar/nama sawah yang sama dengan yang tertera dalam Akta Perdamaian tetapi dalam akta perdamaian tidak ada nama lompoknya dan dari segi luasnya sangat berbeda sebab luasnya yang digugat disebutkan kurang lebih 2 Ha terletak di atas persil 29 S1I dahulu persil 15 DII) lagi pula dihubungkan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat/Pemohon Kasasi saat ini luasnya adalah 3 Ha sehingga sama sekali tidak sama/tidak identik dengan yang digugat oleh Penggugat/ Termohon Kasasi;
- e. Bahwa putusan tersebut belum pernah dilaksanakan oleh Pengadilan dan buktinya Termohon Kasasi barulah memohonkan eksekusi sebagaimana permohonan eksekusi yang diajukan oleh Abd. Rauf Dg. Pawa tertanggal 15 Februari 2009 dan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa permohonan eksekusi tersebut tidak dapat diterima sebagaimana bukti T2 dari Pemohon Kasasi, sehingga sangat tidak mungkin jika Pengadilan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Makassar berpendapat jika Penggugat/ Pembanding terbukti telah mengerjakan objek sengketa sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2007 dihubungkan pula dengan bukti T8 dan T9 berupa putusan yang membebaskan Pemohon Kasasi atas dakwaan penyerobotan dimana menunjukkan jika sejak dahulu Termohon Kasasi terus melaporkan Pemohon Kasasi pada polisi dan hal itu semakin menunjukkan jika Pemohon Kasasilah yang menguasai objek sengketa sejak dilakukannya eksekusi pada 31 Januari 1967 oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana bukti T6 dan telah diperkuat pula dengan keterangan saksi Abd. Rachim Saiyem, SH., Ahmad Dg, Mile dan Baso Dg. Beta jika Pemohon Kasasi telah menguasai objek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada putusan halaman 26;

- f. Bahwa bukti P2 telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan benar yakni bahwa bukti P2 terdapat ketidaksesuaian antara akta perdamaian No. 167/1964/37/BI/1966 dengan gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dimana dalam gugatan Penggugat tercantum Lompok Bandang sedangkan dalam akta perdamaian tidak tercantum nama Lompok Bandang (putusan PN. Sungguminasa halaman 22 alinea kedua dari bawah ke atas, sehingga menjadi tidak jelas pijakan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Keberatan Kedua:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar bahwa bukti P4, P5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) atas nama Sawiah Binti Satim bukan merupakan satu-satu alat bukti kepemilikan tanah akan tetapi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti setidaknya sebagai bukti penguasaan tanah telah didukung pula dengan alat bukti lainnya yaitu bukti P1, P2, P3, P7 dan P8 serta saksi-saksi sehingga sebagai alat bukti secara hukum adalah sah;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah sangat keliru tidak berdasar hukum oleh karena ditegaskan jika bukti pembayaran Pajak atas suatu obyek sebagaimana bukti P4 dan P5 dari Termohon Kasasi sama sekali bukanlah bukti kepemilikan tetapi hanya merupakan bukti pembayaran pajak biasa dan mengenai bukti P4 dan P5 telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungguminasa pada halaman 23 yang intinya adalah bahwa bukti Pembayaran Pajak hanyalah menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat selaku wajib pajak sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Aung RI No. 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan “surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”, dan walaupun Pengadilan Tinggi berpendapat jika bukti tersebut bersesuaian dengan Bukti P2 berupa Surat Putusan Perdamaian namun hal itu sangat lemah sebab bukti perdamaian yang dimaksudkan dalam bukti P2 sangat lemah dan diragukan kebenaran dan keabsahannya sebagaimana telah kami jelaskan pada keberatan kasasi pertama, sedangkan bukti P7 dan P8 sama dengan bukti Pemohon Kasasi yakni bukti T8 dan T9 dimana bukti tersebut menunjukkan jika Pemohon Kasasi dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga sangat tidak mungkin dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan Termohon Kasasi;

Keberatan Ketiga:

- Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam hal pembuktian dan penilaian alat bukti karena:
 - a. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 8 bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mengerjakan tanah objek sengketa sejak tahun 1967 s/d tahun 2007 selama kurang lebih 40 tahun dan pada tahun 2007 tanah objek sengketa diambil oleh Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi secara melawan hukum dan bertindak sebagai hakim sendiri dengan cara melarang Pembanding/Penggugat sekarang Termohon Kasasi dan untuk mendukung pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menunjuk bukti P7, P8 jo. bukti T8 dan T9;
- Pendapat Pengadilan Tinggi tersebut sangat keliru dalam menerapkan hukum dan menilai bukti karena:
- P7 adalah putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Februari 2009 No. 1901 K/Pid/2008 yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;
 - T8 adalah putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 158/Pid/2008/PT.MKS., tertanggal 24 Juni 2008 yang membebaskan Terdakwa Pati Dg. Tarring sekarang Pemohon Kasasi, dimana putusan Pengadilan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Makassar tersebut di kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang oleh Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut sebagaimana bukti P7;

- T9 adalah putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 34 /Pid/1999/ PT.Uj.Pdg., tertanggal 5 April 1999 membebaskan Terdakwa Pati Dg. Tarring sekarang Pemohon Kasasi;

Dengan demikian bukti P7, T8 dan T9 menguatkan dalil bantahan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan melumpuhkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi karena bukti P7, T8 dan T9 membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum/tidak terbukti melakukan tindakan main hakim sendiri, dengan demikian telah terbukti jika Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusannya telah melakukan pelanggaran hukum yang mendasar sebab Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat bahwa bukti P7, T8 dan T9 Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada tahun 2007 melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bertindak main hakim sendiri;

Sedangkan bukti P8 adalah putusan Mahkamah Agung No. 1234 K/ Pid/1999 tertanggal 6 Maret 2000 yang menghukum Pati Dg. Tarring/ Pemohon Kasasi, tetapi putusan tersebut tidak dapat diberlakukan atau diterapkan pada peristiwa tahun 2007 karena peristiwa yang diputuskan Mahkamah Agung tersebut adalah peristiwa yang terjadi di tahun 1998/1999 dan lagi pula peristiwa tahun 2007 yang juga dilaporkan Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi pada polisi sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (P7 dan T8);

Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pemohon Kasasi yang secara terus menerus menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1967 sampai sekarang sebagaimana yang telah kami sampaikan pada keberatan pertama halaman 4;

Demikian pula pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 12 yang mempertimbangkan T8-T9 adalah sama dengan bukti P7 dan P8;

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa P,7, T8 dan T9 membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan sedangkan P8 putusan Mahkamah Agung tersebut baru diberitahukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tahun 2011 dan atas putusan tersebut kami mengajukan Peninjauan Kembali;

- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yaitu T2 berupa Penetapan Peneguran No. 167/1964/37/BI/1966/08/Pen.Eks/Pdt.G/2009/PN.Sungg., tertanggal 25 Agustus 2009 yang menetapkan bahwa permohonan eksekusi dari Abd. Rauf Dg. Pawa tidak dapat diterima dengan alasan yang diminta eksekusi adalah lompok bandang. Apakah hal tersebut disengaja atau tidak wallahu alam. Yang jelas bukti T2 melumpuhkan gugatan Penggugat Terbanding/Termohon Kasasi;
- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar pada putusannya halaman 13 alinea terakhir berpendapat bahwa putusan verstek tanggal 3 Agustus 1996 No. 17/BI/1966 (P3) diselesaikan secara damai antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam akta perdamaian bukti P2 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi pada halaman 14 alinea pertama berpendapat bahwa adanya bukti P2 dan P3 tersebut secara otomatis objek sengketa milik Termohon Kasasi;

Pendapat tersebut adalah keliru karena sekiranya benar bahwa putusan verstek tersebut diselesaikan secara perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian sebagaimana P2 tentunya nomor perkara yang dipergunakan adalah nomor perkara putusan verstek sama dengan akta perdamaian dan tentunya nomor perkara yang dipergunakan dalam akta perdamaian ialah nomor perkara putusan verstek yaitu No. 17/BI/1966 (P3) tetapi kenyataannya nomor perkara putusan verstek beda dengan nomor perkara akta perdamaian. Dengan demikian tidak benar pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa putusan verstek (P3) diselesaikan secara damai (P2);

Bahwa adalah sudah sangat benar dan tepat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya halaman 23 alinea kedua bahwa putusan verstek (P3) berdiri sendiri dan tidak ada hubungan korelasinya dengan apa yang disengketakan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat. Selain itu pula Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pertimbangan hukumnya halaman 22 alinea kedua dari bawah yang berpendapat bahwa akta perdamaian No. 167/1964/37/BI/1966 (P2) tidak sama dengan gugatan Penggugat karena dalam gugatan Penggugat yang digugat ialah Lompok Bandang sedangkan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam akta perdamaian tersebut tidak disebut Lompok Bandang. sama halnya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 167/1964/37/BI/1966/108/Pen.Eks./Pdt.G/2009/PN.Sungg., tanggal 25 Agustus 2009 (T2) yang menyatakan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tidak dapat diterima karena dalam akta perdamaian/P2 tidak tercantum Lompok Bandang sedang yang dimintakan eksekusi ialah Lompok Bandang, Penetapan tersebut/T2 yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dan disamping itu pula banyak kelemahan dari akta perdamaian yang telah kami kemukakan pada keberatan pertama hal 3 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama, kedua dan ketiga:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara orang tua Penggugat Materiel/Pembanding/Termohon Kasasi Sawiah Binti Sating, yaitu Pabulo Dg. Mabella telah menggugat Halisa Dg. Kanang/orang tua Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada tahun 1966, yang kemudian para pihak berhasil mencapai perdamaian, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, misi akta perdamaian tanah sawah diserahkan kembali kepada Pabulo Dg. Mabella;
- Bahwa meskipun akta perdamaian itu tanpa irrah-irrah, tetap dapat diterima keabsahannya mengingat pada tahun 1967, formalitas irrah-irrah putusan Pengadilan belum diberlakukan secara ketat seperti pada masa kini;
- Bahwa karena perkara ini adalah merupakan kelanjutan akibat eksekusi dalam akta perdamaian yang terhalang karena tanah objek sengketa diambil kembali oleh pihak Tergugat;
- Sehingga tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah dilarang, oleh karenanya tidak perlu dilindungi, hal tersebut terbukti dengan adanya putusan pidana (putusan Mahkamah Agung) dimana Tergugat telah terbukti dan dipidana;

Lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PATI DG. TARRING Binti DAUD** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PATI DG. TARRING Binti DAUD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2748 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.
ttd./
Soltoni Mohdally, SH., MH.

Biaya-biaya :		Panitera Pengganti,
1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami,
SH., MH.		
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>	
Jumlah	Rp 500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003